

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dalam pelaksanaan untuk memperoleh Hak Sewa Atas Tanah Kas Desa Sendangsari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, pihak pemohon (Pusat Penyelamatan Satwa Jogja) mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah Desa Sendangsari (Kepala Desa/Lurah Desa) dengan menyertakan proposal rencana penggunaan Tanah Kas Desa, kemudian Lurah Desa (Ny. Sawiyem S) membahas permohonan tersebut dengan Badan Perwakilan Desa → mengajukan permohonan ke Bupati Kulon Progo dengan melampirkan Peraturan Desa yang terkait dengan penggunaan Tanah Kas Desa tersebut → menyampaikan permohonan ke Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta disertai rekomendasi, kemudian Gubernur menerbitkan ijin.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi pihak Pusat Penyelamatan Satwa Jogja (PPSJ) antara lain adalah kurang setujunya masyarakat sekitar dengan pembangunan Pusat Penyelamatan Satwa Jogja (PPSJ) dan terbenturnya masalah perijinan dengan pemilik hak atas tanah yang diinginkan (Pemerintah Desa Sendangsari), hal tersebut lebih banyak disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat sekitar akan

pentingnya penyelamatan satwa dan munculnya anggapan dari masyarakat bahwa dengan dibangunnya Pusat Penyelamatan Satwa Jogja (PPSJ) nantinya akan menimbulkan ketidaknyamanan di lingkungan sekitar serta kurangnya informasi mengenai upaya pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan yang akan dilakukan oleh pihak Pusat Penyelamatan satwa Jogja (PPSJ) untuk meminimalisasi dan mencegah dampak-dampak yang mungkin terjadi akibat kegiatan operasional.

3. Upaya-upaya Dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi pihak Pusat Penyelamatan Satwa Jogja (PPSJ), yaitu dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya penyelamatan satwa yang secara tidak langsung juga akan berdampak pada kelestarian lingkungan. Dan upaya yang berikutnya adalah dengan memberikan informasi/sosialisasi kepada pihak Pemerintah Desa pada khususnya dan masyarakat pada umumnya bahwa dalam mengatasi dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dalam kegiatan operasional Pusat Penyelamatan Satwa Jogja (PPSJ) akan dilakukan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan. Akhirnya timbul kesadaran pada masyarakat dan Pemerintah Desa akan pentingnya penyelamatan satwa dan lingkungan. Pada akhirnya Pemerintah Desa memberikan izin hak sewa tanahnya untuk pembangunan Pusat Penyelamatan Satwa Jogja (PPSJ).

4. Dampak-dampak yang mungkin akan terjadi dengan dibangunnya Pusat Penyelamatan Satwa Jogja (PPSJ). Dampak negatif, antara lain pencemaran udara dan air, pemeliharaan satwa yang kurang baik hingga satwa terserang penyakit. Sedangkan dampak positifnya antara lain terciptanya lapangan kerja.

B. SARAN

1. Pihak Pusat Penyelamatan Satwa Jogja (PPSJ) diharapkan dapat mengadakan pendekatan kepada Pemerintah Desa tentang kelangsungan Pusat Penyelamatan Satwa Jogja (PPSJ) itu sendiri dengan kemungkinan membeli tanah atau mengajukan permohonan pemindahan hak atas tanah dari hak sewa menjadi tanah hak milik Pusat Penyelamatan Satwa Jogja (PPSJ).
2. Dalam upaya melestarikan lingkungan kedepannya, perlu diadakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara periodik dan berkelanjutan agar tidak lagi muncul dampak-dampak negatif lain terhadap lingkungan sekitar.
3. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang program Pusat Penyelamatan Satwa Jogja (PPSJ) kedepan dari fungsinya sekarang sebagai tempat penelitian, yang kedepannya juga dapat sebagai obyek wisata yang bisa menguntungkan bagi masyarakat dan pemerintah

sctempat dengan membuka lapangan kerja dan lapangan usaha serta dapat memberikan pendapatan daerah.

4. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai arti pentingnya penyelamatan satwa, sehingga masyarakat dapat ikut berperan aktif dalam kelangsungan Pusat penyelamatan Satwa Jogja (PPSJ).